

KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
TAHUN ANGGARAN 2022

Oleh :
SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Menteri Supeno I No. 2 Semarang

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

I. LATAR BELAKANG

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik merupakan salah satu komponen pendukung kinerja instansi sebagai kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. Sub Kegiatan ini wajib dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik harus dilaksanakan dengan baik dan benar, dengan memperhatikan asas-asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan berbasis aktual, untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah tak lepas dari kewajiban untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, sebagai salah satu unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah menggonggarkannya dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada tahun anggaran 2022.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Melayani kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

Tujuan

Mendukung peningkatan kinerja aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.

III. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, adalah terpenuhinya kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, selama 12 (dua belas) bulan.

IV. RENCANA YANG AKAN DILAKSANAKAN

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah akan dilaksanakan secara swakelola dengan mekanisme berlangganan kepada penyedia jasa.

V. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Tempat pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik akan dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, dan Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai Januari hingga Desember 2022.


VI. SUMBER BIAYA

Sumber Biaya Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebesar Rp900.000.000; (Sembilan Ratus Juta Rupiah).

VII. PENUTUP

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) merupakan desain teknis dalam pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, dan diharapkan menjadi pedoman atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan.

Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



Mashuri, ST, MM

NIP. 19770402 200003 1 001